


## RESUME BUKU

**TIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

- Penulis: 1. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M  
2. Dr. Roberts K., S.IK, S.H., M.Hum



Resume buku merupakan catatan kecil yang saya anggap penting plus sedikit catatan tambahan ketika membaca buku ini. Jadi ini bukan resensi buku.

Penulis buku ini merupakan pakar di bidangnya. Yunus Husein merupakan kepala PPATK pertama dan merupakan tokoh anti korupsi yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan ML. Sedangkan Roberts merupakan anggota kepolisian yang berpengalaman dalam *financial criminal investigation*.

Buku ini terdiri dari 6 bab yang menguraikan sejarah pencucian uang atau *money laundering* (selanjutnya disingkat ML) sampai penerapan undang-undang ML di Indonesia. Berikut resumennya:

1. Istilah ML muncul ketika Al Capone (tahun 1930-an) diadili dalam penggelapan pajak, kasus skandal Watergate (tahun 1973), kasus pencucian uang hasil penjualan kokain Columbia (tahun 1982), dan kasus pemutihan uang mafia Amerika Serikat (*Pizza Connection* ( tahun 1984)).

Dalam *blueprint* ML Amerika Serikat (*Money Laundering Strategy for 2000*) disebutkan bahwa **ML itu mudah diucapkan, akan tetapi sulit dilakukan investigasi dan penuntutan.**

Sifat ML itu universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara, menggunakan internet (*cyberpayment*). Nb. Bank masih banyak yang “memfasilitasi” ML. Misal, di Austria pelaku ML bisa menyetorkan uang kotor ke bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Selain melalui bank, ML juga sering dilakukan melalui penyedia barang/jasa, atau dengan menggunakan profesi sebagai *gatekeeper* atau melalui profesi yang memungkinkan adanya kerahasiaan antara profesi tersebut dengan kliennya. Profesi dimaksud antara lain pengacara, jaksa, akuntan, notaris, dll. Layanan dari profesi ini dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku ML. Misalnya dengan menggunakan rekening pengacara atau akuntan untuk melakukan penempatan dana pada bank dan bank menawarkan anonimitas hubungan pengacara/akuntan dengan kliennya. Dalam hubungan yang sama, pengacara atau akuntan biasanya mendirikan perusahaan gadungan untuk melakukan ML.

2. Belum ada definisi ML yang universal dan komprehensif, namun pada hakekatnya ML adalah upaya pelaku ML untuk mengurangi risiko hukum.

Tindak Pidana Asal (*predicate crime*) sesuai pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, perbankan, pasar modal, pajak, pencurian perjudian, prostitusi, dll.

Tindak pidana selain yang disebutkan pada pasal ini bukan obyek ML.

Objek ML berupa uang (*money*), dana (*fund*), benda bergerak atau tidak bergerak (tanah), benda berwujud atau tidak berwujud seperti HAKI.

ML merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, dimana si pelaku ingin menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*).

Menurut Pasal 3 dan 4 UU 8/2010, **tindak pidana asal (*predicate crime*) boleh ada atau boleh juga tidak ada**, dengan **diketahui atau patut diduga** saja sudah cukup untuk memenuhi rumusan ML (Bunyi Pasal 3 dan 4: "... atas harta kekayaan yang diketahuinya atau **patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ..." Pembatasan "patut diduga" diatur dalam penjelasan pasal 5 UU TPPU yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya **pengetahuan, keinginan, atau tujuan** pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

**ML berdiri sendiri** dan berbeda dengan tindak pidana asalnya. Pasal 69: "untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.**"

Maksud dan tujuan ML menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana. Besarnya ML:

- IMF: jumlah keseluruhan ML di dunia diperkirakan 2-5% PDB dunia. Tahun 1996, ML di dunia sekitar 590 miliar USD s.d. 1,5 triliun USD.
- *Financial Action Task Force on ML (FATF)*: setiap tahun di Eropa dan Amerika Utara (USA, Kanada, Mexico, Kuba, dst) berkisar antara 60-80 miliar telah terjadi ML dalam system keu,

Mekanisme/tahap-tahap ML:

**a. Placement**

Yaitu menempatkan dana hasil kejahatan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan uang haram dengan uang halal dan kemudian menempatkannya

ke dalam sistem perbankan misalnya dalam bentuk deposito, cek, atau dengan membeli real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing.

#### **b. Layering**

Proses pemindahan dana hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi untuk menyamarkan asal-usul uang haram tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Beberapa modus *layering* antara lain:

- Transfer dana secara elektronik – misalnya dengan menggunakan identitas palsu
- Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*) – Bank lepas pantai ini melayani pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. *Offshore banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana melakukan ML
- Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*) – perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

#### **c. Integration**

Uang haram dari *placement* dan *layering* “diputihkan” atau “dihalalkan” ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya. *Integration* ini menjadi semacam “*legitimate explanation*”. Modus *integration* dalam ML dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Melakukan investasi pada kegiatan usaha
- Penjualan dan pembelian aset
- Pembiayaan korporasi – skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

#### **Sepuluh modus (sinyal) adanya ML yang harus diwaspadai:**


- a) Pengalihan dana dari rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan a.n. pribadi pejabat. Misal: beberapa kejadian di timur Indonesia, uang berpindah dari rekening pemda ke rekening pejabat secara tidak wajar.
- b) Identitas palsu dalam membuka rekening. Selama *Single Identity Number* (SIN) belum dapat diterapkan dengan baik, pemakaian identitas palsu dalam membuka rekening masih mungkin

terjadi. SIN adalah satu penduduk, satu NIK, satu identitas dan satu alamat Rekening pejabat pemerintah dan keluarganya yang rentan disuap

- c) Suap dalam bentuk barang (mobil, rumah, perhiasan, jam tangan, dll)
- d) Pembukaan rekening atas nama orang lain (sopir, ajudan, pembantu, dll) untuk menutupi identitas aslinya. Pelaku *illegal logging* sering melakukan ini untuk menutupi identitasnya
- e) Penggunaan jasa asuransi. Pelaku membayar sekaligus polis asuransi jiwa dengan premi tinggi, kemudian polis ditutup/dibatalkan sehingga premi dikurangi denda dibayarkan
- f) Transfer uang dari luar negeri. Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, misal ke bank Swiss dalam bentuk deposito dan dijadikan jaminan utang atas pinjaman di bank lain. Atau untuk membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi seolah-olah uang itu hasil menang undian. Kemudian uang tersebut dibawa/transfer kembali lewat bank atau bahkan lewat penanaman modal asing (diinvestasikan di sektor riil). Kadang uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan, dokumen bisnis direkayasa sehingga uang tersebut seolah dari hasil bisnis.
- g) Restitusi pajak besar yang tidak sesuai profil wajib pajak
- h) *Mark up* anggaran yang jauh lebih besar dari biaya yang sebenarnya diperlukan.
- i) Rekayasa pinjaman luar negeri. Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

**Delik ML** ada 2:

- (1) **ML sebagai tindak pidana** sebagaimana diatur dalam pasal 3 s.d. pasal 10 UU 8/2010. ML sesuai pasal 3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang lain monggo dibuka bukunya sendiri ya.
- (2) **Tindak pidana lain yang berkaitan dengan ML** sebagaimana diatur dalam pasal 11-16.



ML dapat juga dibedakan dalam 3 tindak pidana:

a) ML Aktif

Yaitu orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan TPPU sebagaimana dimaksud Ps. 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

b) ML Pasif

Yaitu orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan TPPU sebagaimana dimaksud Ps. 2 ayat (1).

c) Mereka yang menikmati hasil ML (Ps. 4 UU 8/2010).

### 3. Tipologi ML (TPPU)

Tiga metode ML:

a) Metode *Buy and Sell Conversions*

Jual-beli barang dan jasa. Misal: real estate dijual/dibeli Co-Conspirator dengan harga lebih tinggi dari harga sebenarnya. Kelebihan harga dibayar dengan uang illegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis.

b) Metode *Offshore Conversions*

Dana illegal dialihkan ke wilayah *tax haven money laundering centers* seperti negara-negara Karibia, disimpan (placement) di bank atau lembaga keuangan di wilayah surga tersebut, kemudian dibelikan aset dan investasi (fund investments). Di wilayah ini hukum perpajakan lebih longgar, ketentuan rahasia perbankan cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah. Pada metode ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan. Contoh: dana Marcos di Swiss.

c) Metode *Legitimate Business Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam melakukan ML, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul dana illegal. Misal diinvestasikan kedalam pembangunan hotel-hotel mewah dan supermarket.

Selain di Amerika dan Eropa, ML juga dilakukan di Asia karena:

- Ekonomi Asia sangat cash intensive dan pada umumnya tidak memiliki mekanisme untuk melacak transaksi-transaksi tunai yang besar.
- Underground banking yang dikenal sebagai system hundi, hawalla chit atau fei-chien. Underground banking memberikan pelayanan yang cepat, murah, efisien, dan cara-cara anonim untuk memindahkan uang.
- Beberapa bukan anggota FATF di Asia memiliki UU ML yang tidak diterapkan sungguh-sungguh

Beberapa tipologi ML yang diklasifikasikan Egmont Group, antara lain:

Egmont Group adalah organisasi internasional yang menghimpun 159 lembaga intelijen keuangan (*financial intelligence unit / FIU*) di seluruh dunia

- a) *Concealment within business structure* – penyembunyian dana illegal ke dalam kegiatan bisnis normal
- b) *Issue of legitimate business* – ML menggunakan perusahaan yang ada tanpa perusahaan tersebut mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.

- c) *Use of false identities, documents or straw men* – menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu. Atau misalnya penerima suap akan menyerahkan uangnya kepada orang yang ia percayai, rekanan, anak buah, keluarga, dll. Orang kepercayaan tersebut membeli barang berharga seperti emas, mobil mewah, rumah mewah, atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima pemberian dari orang kepercayaannya tadi, sehingga asal-usul harta kekayaan menjadilebih samar.
- d) *Exploiting international jurisdictional issues* – eksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antar negara, misalnya menyangkut rahasia perbankan, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi, dan pembatasan lalu lintas devisa.
- e) *Use of anonymous asset types* – penggunaan tipe-tipe harta kekayaan tanpa nama seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik, dan produk finansial.
4. Standar Internasional di bidang anti pencucian uang – silahkan beli bukunya dan baca sendiri
5. Pencucian uang di Indonesia dalam UU 8/2020 (UU TPPU)
- Sasaran UU TPPU adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement, layering, dan intergration*.  
Sasaran utama kegiatan ML = Penyediaan Jasa Keuangan (PJK) yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. PJK meliputi bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
  - Penyidikan, penutupan dan pemeriksaan berdasar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini (*lex specialis*-Ps. 68 UU TPPU).
  - Pidana percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dalam ML disamakan dengan pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam Ps. 3, 4, 5 UU TPPU.
  - Fungsi PPATK
    - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ML
    - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK (Nb. Berarti yg tidak dipunyai/ diperoleh PPATK tidak bisa dikelola PPATK)
    - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
    - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

- Pemblokiran penyidik, penuntut umum, dan hakim terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan.
- Alat Bukti dalam pemeriksaan ML (Ps.73)
  - a. Alat bukti sesuai KUHAP
  - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa.
  - c. Dokumen sesuai Ps. 1 angka 16 (Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, dst. (tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami).
- Pidana TPPU: pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 20 tahun dan denda minimum 1m dan paling banyak 100m rupiah.
- **Pembalikan Beban Pembuktian** (*omkering van debewijslast*) atau (*the reversal of the burden proof*).

Pembuktian adalah proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang2nya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya (Ps. 183 KUHAP – sistem negatif (*negatief wettelijk*)). Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Ps. 184).

Sesuai KUHAP, kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada JPU. Tersangka/ Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan ini merupakan penjelmaan asa praduga tak bersalah (Ps. 66 KUHAP dan penjelasannya).

Ini berbeda dengan TPPU (Nb. hanya *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tp perbankan) dimana **terdakwa** sendirilah (Nb. Artinya saat tersangka tetap harus penyidik yang membuktikan) yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Ps. 77 dan 78 UU TPPU). Penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian dalam sidang pengadilan. Yang harus dilalukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa.

Pasal 77: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 78:



(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim **memerintahkan terdakwa agar membuktikan** bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) **Terdakwa membuktikan** bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara **mengajukan alat bukti yang cukup**.

Dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan (mengajukan minimal 2 alat bukti dan mampu meyakinkan hakim), maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

ML merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Artinya Pemeriksaan TPPU terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

#### 6. Penerapan UU TPPU di Indonesia

- Pemicu dari TPPU adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, bank telah menjadi sasaran utama kegiatan ML. Melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang dijunjung tinggi oleh perbankan. ML mengalir melalui negara yang menerapkan ketentuan rahasia secara ketat. (Nb. Termasuk bank di dagri ada yang menawarkan jaminan kerahasiaan kepada nasabah VVIP). Menurut IMF, hasil kejahatan yang di"cuci" melalui bank2 diperkirakan mencapai USD 1.500 miliar per tahun. Sedang menurut associated press mencapai USD 600 miliar per tahun atau 5% GDP seluruh dunia.
- Secara umum ML melibatkan 3 metode yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana illegal menjadi legal:
  - a. *Schemes of buy and sell assets, goods or services*. Melalui jual-beli barang dan jasa.
  - b. *Offshore conversion schemes*. Dana illegal dialihkan ke wilayah *tax haven money laundering centers*, disimpan di bank atau lembaga keuangan di wilayah tersebut, digunakan untuk membeli aset atau investasi. Di negara *tax haven* tsb hukum perpajakan lebih longgar, rahasia bank yang cukup kuat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan perlindungan kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya.
  - c. *Legitimate business conversion schemes*. Bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan hasil kejahatan.

- Pemberantasan ML dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau bukan pidana seperti pengaturan (pembuatan peraturan) dan tindakan administratif (seperti ketentuan KYC, pelaporan kepada PPATK, dll).
- Ketentuan pelaporan kepada PPATK. Laporan kepada PPATK, yaitu:
  - a. Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Report-STR*), yaitu transaksi keuangan yang:
    - (1) Menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah
    - (2) Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi ybs yang wajib dilakukan oleh PJK;
    - (3) Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
  - b. Laporan transaksi tunai (*Cash Transaction Report-CTR*) dengan jumlah kumulatif Rp500 juta atau lebih, atau yang nilainya setara baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.
  - c. Setiap orang yang membawa uang tunai Rp100 juta atau lebih (atau setara) ke dalam atau ke luar wilayah RI wajib melaporkan ke BC dan BC melaporkan ke PPATK.

**Tugas PPATK:**

- (1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK
- (2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh PJK
- (3) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keu mencurigakan
- (4) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi berwenang ttg informasi yang diperoleh oleh PPATK;
- (5) Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK tentang kewajibannya dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan
- (6) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya2 pencegahan dan pemberantasan TPPU
- (7) Melaporkan hasil transaksi keu yang berindikasi TPPU kepada Kepolisian dan Kejaksaan
- (8) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keu dan kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK.

**Kewenangan PPATK:**

- (1) Meminta dan menerima laporan dari PJK
  - (2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap TPPU yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum
  - (3) Melakukan audit terhadap PJK mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dalam UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keu.
  - (4) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keu yang dilakukan secara tunai
  - (5) Mengusulkan kepada presiden untuk membentuk Komite Koordinasi Nasional untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU
  - (6) Melaksanakan ketentuan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- Pelaporan STR dari PJK merupakan pilar utama dalam Anti ML Regime (Nb. inilah masalah utamanya, aliran informasi dari PJK tidak lancar krn mrk memberikan proteksi/kerahasiaan kepada nasabah VVIP). Laporan STR selanjutnya dianalisis (Nb. GIGO-sumber analisis (STR) kualitasnya tdk bagus, maka hasil analisis juga tdk akan bagus) misalnya dengan memanfaatkan sumber data yang dimiliki PPATK termasuk CTR yang diterima, dan dengan mencari sumber informasi lainnya.
  - Catatan atas kasus TPPU Robert Tantular dan Yudi Hermawan
    - (1) Robert Tantular
      - Kasus perampasan aset Robert Tantular terkait dengan terdakwa Hesham dan Rafat (kasus Bank Century) yang divonis secara in absentia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPK dan TPPU secara bersama-sama. Pidana penjara 15 tahun, membayar uang pengganti Rp3,1T, dan pidana denda Rp15 miliar.
      - Permintaan MLA Indonesia berdasar putusan PN Jkt Pusat berisi perintah perampasan aset milik dan di bawah kendali Rafat, Hesham, Robert Tantular dan pelaku kejahatan lainnya di beberapa negara seperti Hongkong.
      - Aset Bank Century berada di 14 negara. Aset Century yang berhasil diselamatkan oleh Polri di dalam negeri mencapai Rp295 miliar, sebagian besar aset yang diselamatkan berasal dari penyitaan aPT Antaboga dari total aset Rp11 triliun.
      - Terdapat pula perampasan harta dan aset milik Robert Tantular dan istri yang tertulis pada butir 1, 2, 3, 5, dan 10: Polis asuransi di Bermuda, Investasi Robert Tantular di Jersey dan Jasmico, aset Robert Tantular di Inggris.

- Putusan kasasi Robert Tantular: bahwa di samping itu secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus melalui proses pembuktian dalam kepemilikan harta kekayaan pemohon kasasi (nb. Yang membuktikan terdakwa, kalau tdk bisa membuktikan harta terdakwa disita) yang diduga kuat atau terkait berasal dari TPK atau ML.

## (2) Yudi Hermawan

- Terdakwa **menempatkan** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam jasa keuangan, **mentransfer** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu PJK ke PJK lain, **membayarkan atau membelanjakan** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, **menghibahkan atau menyumbangkan** harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri atau atas nama orang lain, ... dst.
- Dakwaan secara alternative: Ps 3 atau Ps. 6 UU TPPU.
- Tidak perlu untuk membuktikan terlebih dahulu terjadinya TPK, penyuapan dan lain-lain sebagai predicate crime untuk terjadinya/dilakukannya TPPU.
- Putusan: harta (tanah dan bangunan, SHM, mobil, HGB, dll) dirampas untuk negara PN (8 tahun, denda 10 juta), PT (5 tahun, denda 10 juta), MA (5 tahun, denda 5m).

## 7. Anotasi Putusan

Beli buku dan baca sendiri.

---

<sup>i</sup> (agen yang membantu dan memfasilitasi proses ML dan bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain).